



P

**U T U S A N**

**NO. 47/ PDT / 2010 / PTY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

-----

--

HADISETYOATMOJO Alias WAKIDI : Umur 76 Tahun,  
agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS,  
Beralamat di Sokajaya, Rt. 03,  
Rw.12, Kelurahan Sokanegara, Kecamatan  
Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, yang dalam  
hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang  
bernama : SUGENG, SH., MSI.,

DIAH

ARIWATI, SH., WASLAM MAKHSID, SH., SLAMET  
KUSNANDAR, SH. HUFRON NURHAMID,  
SH, AZIS

MUSLIM, SH, Kesemuanya Advokat / Pengacara dari  
LBH Perisai Kebenaran yang beralamat di Jl.  
Telpon Gang I No.16 Kranji,  
Purwokerto, berdasarkan surat kuasa khusus  
tertanggal 20 Januari



2010 yang semula sebagai Penggugat sekarang  
sebagai

PEMBANDING;-----

-----

**M E L A W A N**

HADISISWANTO Alias GIYO : umur 73 tahun, agama  
Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Beralamat di  
Dusun Secang Rt.28/ Rw. 15, Kelurahan  
Sendangsari Kecamatan Pengasih,  
Kabupaten Kulon  
Progo, selanjutnya yang semula sebagai Tergugat  
sekarang sebagai

TERBANDING ;-----

-----

**PENGADILAN** **TINGGI** tersebut ;

-----

-----

Telah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta  
tanggal 11 Agustus 2010 No: 47/Pen.Pdt/2010/PTY.  
tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa  
dan mengadili perkara tersebut dalam Peradilan  
tingkat  
banding ;-----



-----  
Berkas perkara dan surat – surat lain yang  
berhubungan dengan perkara  
tersebut ;-----  
-----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Mengutip serta memperhatikan uraian- uraian  
tentang hal- hal yang tercantum dalam turunan resmi  
putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 06 Januari  
2010 No.12 / Pdt. G / 2009 / PN. Wt. Yang amarnya  
berbunyi sebagai  
berikut :

**Dalam**

**Eksepsi** :-----  
-----

Menyatakan Eksepsi Tergugat  
ditolak;-----

**II. Dalam Pokok**

**Perkara** ;-----  
-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk  
sebagian ;-----
- Menyatakan menurut hukum bahwa Karyo Dinomo  
alias Tukiyo sudah meninggal dunia sekitar  
tahun 1970 dan Sari juga telah meninggal  
dunia sekitar tahun



Membaca pula?..

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1969;- -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk  
selebihnya ;-----

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya  
perkara yang sampai

saat ini ditaksir sebesar Rp. 741.000,00.

(Tujuh ratus empat puluh satu ribu  
rupiah);-----

**Membaca pula :**

Acta Pernyataan banding yang dibuat oleh  
LESTIJONO WARSITO, SH. MH Panitera  
Pengadilan Negeri Wates yang

menyatakan bahwa pada tanggal 20 Januari  
2010 Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan  
permohonan banding terhadap putusan  
Pengadilan Negeri Wates, untuk diperiksa dan  
diputus dalam Peradilan tingkat  
banding ;-----

Acta Pemberitahuan Pernyataan banding tersebut  
dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wates  
yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Maret

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010 pernyataan banding tersebut telah  
diberitahukan kepada Tergugat –

Terbanding ; - -----

Memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum

Pembanding tertanggal 27 April 2010 yang

diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri

Wates tertanggal 28 April 2010 dan Memori

banding tersebut telah diberitahukan kepada

Tergugat- Terbanding pada tanggal 3 Mei 2010

; - -----

-----

Kontra Memori banding yang diajukan oleh

Tergugat- Terbanding tertanggal 14 Mei 2010

yang diterima diKepaniteraan Pengadilan

Negeri Wates tertanggal 17 Mei 2010 dan

Kontra Memori banding tersebut telah

diberitahukan kepada Penggugat – Pembanding

pada tanggal 2 Juni

2010; - -----

-----

Risalah Pemberitahuan untuk

memeriksa berkas Perkara

No:12 / Pdt.G / 2009 / PN.Wt yang

disampaikan oleh Jurusita

Pengadilan Negeri Wates kepada

kuasa hukum Penggugat –



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding tertanggal 22 April 2010, dan  
kepada Tergugat Terbanding tertanggal 14  
April  
2010 ; - - - - -

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa perkara gugatan  
Penggugat / Pembanding  
telah diputus oleh Pengadilan Negeri Wates  
pada tanggal 6 Januari 2010  
sedangkan permintaan banding yang diajukan oleh  
Penggugat / Pembanding  
pada tanggal 20 Januari 2010, dengan demikian  
permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh  
Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam  
tenggang  
dan tata cara serta syarat- syarat yang ditentukan oleh  
Undang – Undang maka permintaan banding tersebut dapat  
diterima ; - - - - -

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi  
mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan  
resmi Putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 6  
Januari 2010 No.: 12/Pdt.G/2009/PN.Wt. yang  
dimintakan banding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan surat memori banding yang diajukan oleh semula  
Penggugat/ Pemanding melalui kuasa hukumnya tanggal 27  
April 2010;- -----

Menimbang, bahwa Terbanding yang semula  
Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal  
14 Mei 2010;- -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi  
mempelajari dengan seksama berkas perkara ini dan  
salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wates No.  
12/Pdt.G/2009/PN.Wt, tanggal 6 Januari 2010 maka  
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa  
pertimbangan - pertimbangan Hakim tingkat pertama  
sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi  
pertimbangan  
dan kesimpulan Pengadilan Tinggi sendiri  
dalam memeriksa dan memutus  
perkara  
ini ;-----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan -  
pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan  
Negeri Wates tanggal 6 Januari 2010 No.  
12/Pdt.G/2009/PN. Wt. harus  
dikuatkan ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
Menimbang, bahwa oleh karena para  
Penggugat peming  
dalam tingkat banding dinyatakan sebagai pihak yang  
kalah dalam perkara ini maka menghukum para Penggugat-  
Peming untuk membayar semua biaya perkara untuk  
kedua tingkat  
Peradilan;- -----

Mengingat, akan pasal-pasal dari Undang- Undang  
dan peraturan-peraturan hukum yang  
bersangkutan ;-----  
-----

**ME**

## **NGADI LI**

- Menerima permohonan banding dari Penggugat -  
Peming tersebut;- ---
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal  
6 Januari 2010 No.12/Pdt.G/2009/PN.Wt yang  
dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Penggugat - Peming untuk membayar  
biaya perkara untuk kedua tingkat Peradilan yang  
ditingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus  
lima puluh ribu  
rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





di hadi ri ??????..

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu  
tanggal 27 Oktober 2010 oleh kami **HARDJONO C, SH.MH**  
Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta  
sebagai Ketua  
Majelis, **PURWANTO, SH** dan **PURNOMORIJADI, SH.** masing -  
masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta  
tersebut sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan  
tersebut pada hari Senin tanggal 1 Nopember 2010  
diucapkan dalam terbuka untuk umum oleh Ketua  
Majelis yang dengan

dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut, dan  
Panitera Pengganti **ROBERTO DEJESUS DACOSTA, SH,**  
akan tetapi tanpa dihadiri oleh  
kedua belah yang berperkara ;

-----  
-----  
Hakim Anggota,  
Hakim Ketua ,

1. **PURWANTO, SH**  
**HARDJONO C, SH.MH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. PURNOMO RIJADI, SH.

Panitera Pengganti ,

ROBERTO DEJESUS DACOSTA, SH

Perincian biaya :

1. Materai perkara	:	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
3. Pemberkasan	:	Rp.	139.000,-
Jumlah		Rp.	150.000,-
( seratus lima puluh ribu rupiah )			